



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN  
PIHAK TERKAIT PT FIDZKARANA CIPTA MEDIA  
(BURUH ONLINE TV)  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 14 SEPTEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 1 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV)
2. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait PT Fidzkarana Cipta Media (Buruh Online TV) (IV)

**Senin, 14 September 2020, Pukul 11.20 – 12.04 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Christoporus Taufik

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

M. Imam Nasef

**C. DPR:**

Habiburokhman

**D. Pemerintah:**

1. Erwin Fauzi (Kemenkumham)
2. Ardiansyah (Kemenkumham)
3. Mashuri Gustriono (Kemenkominfo)
4. Prananto Nindyo Adi Nugroho (kemenkominfo)

**E. Pihak Terkait:**

Muhammad Hafidz

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Imam Ghozali

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Berhubung Pemerintah, dalam hal ini Pemda DKI sudah menetapkan PSBB mulai hari ini, maka persidangan sampai ada ketentuan lain, harus dilakukan dengan cara virtual.

Pemohon, untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 ini, tahun 2020 dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir secara virtual?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu dalam lindungan dan juga kesehatan. Amin.

Untuk Perkara 39/PUU-XVIII/2020, pada kesempatan kali ini yang hadir, Yang Mulia, dari Kuasa Hukum. Saya sendiri, M. Imam Nasef dan ada satu orang perwakilan dari Prinsipal, Pak Christoporus Taufik.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR? DPR, silakan. Siapa yang hadir secara virtual?

**4. DPR: HABIBUROKHMAN**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon, Pemerintah. Dari DPR yang hadir saya, Habiburokhman, Tim Kuasa DPR didampingi oleh rekan-rekan dari Badan Keahlian. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Habiburokhman.

Selanjutnya dari Kuasa Presiden, dipersilakan.

**6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Mashuri Gustriono dari Kominfo. Kemudian, Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho dari Kominfo.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Kemudian Pihak Terkait PT Fidzkarana Cipta Media. Dipersilakan, siapa yang hadir?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera, salam sehat.

Dari PT Fidzkarana Cipta Media selaku Pihak Terkait diwakili oleh Muhammad Hafidz hadir, Yang Mulia, dan didampingi oleh Kuasa Hukum saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Bapak Imam Ghozali, Yang Mulia.

Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sebelum kita lanjutan, perlu disampaikan bahwa ada permohonan dari Pihak Terkait ... menjadi Pihak Terkait, yaitu dari Liselia Martam dan kawan. Kemudian, dari Muhammad Saleh perorangan, ya, yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukum, ya. Majelis telah bermusyawarah dan telah menetapkan bahwa permohonan dari kedua pemohon untuk menjadi Pihak Terkait ini telah disetujui untuk diterima sebagai Pihak Terkait ad informandum. Jadi, hanya menyampaikan keterangan tertulis. Nah, itu keputusan dari Majelis Hakim.

Baik. Kita memasuki agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan dari Pihak Terkait PT Fidzkarana.

Dipersilakan ke Pihak DPR, mungkin Pak Habiburokhman ya yang akan menyampaikan. Silakan.

**10. DPR: HABIBUROKHMAN**

Ya, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum wr. wb.

Para Pemohon dan Pihak Terkait, termasuk Prinsipal Pemohon yang kami hormati. Ini saya lihat Pemohon lawyer-lawyer top dan kita apresiasi inisiasinya untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Begitu juga dengan Pihak Terkait, ini jauh lebih maju.

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Dengan undang-undang MK yang baru, semoga bisa semakin berkualitas, semakin independent. Ada sedikit yang belum bisa atau kita wujudkan soal constitutional complaint, Pak, mungkin lain ke depan ... itu usul saya, bisa benar-benar terwujud.

Pada Pihak Pemerintah juga, kami apresiasi yang terus rajin hadir di persidangan. Saya mungkin tidak akan bacakan keseluruhan, Yang Mulia, tapi pointer-nya saja.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**12. DPR: HABIBUROKHMAN**

Ya. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara dengan Nomor 39/PUU-XVIII/2020, Jakarta, 14 September 2020.

Pada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 29/Pimp/III/2019-2020, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, di antaranya saya, Habiburokhman. Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan Surat Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan oleh satu, PT Visi Citra Mitra Mulia, dikenal dengan INEWS TV yang diwakili oleh David Fernando Audy, selaku Direktur Utama dan Rafael Utomo, Direktur. Kedua, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia dikenal dengan nama RCTI, yang diwakili oleh Jarod Suwahjo, Dini Aryanti Putri, selanjutnya disebut Pemohon II, dalam hal ini semuanya disebut Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

Satu, ketentuan Undang-Undang Penyiaran yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini, dalam Permohonan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran yang berketentuan sebagaimana berikut, dianggap dibacakan.

Para Pemohon kemudian mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya pasal-pasal tersebut dianggap dibacakan.

Dalam Perbaikan Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional karena menyebabkan adanya pengaduan yang berbeda ... perlakuan yang berbeda antara Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet, seperti layanan Over The Top, selanjutnya disebut OTT, yang pada akhirnya sangat merugikan Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional secara materiil maupun immateriil.

Selanjutnya, Petitum Pemohon dianggap dibacakan.

Yang kedua, Keterangan DPR RI.

A. Soal Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, DPR RI berpandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut.

Satu, terkait adanya hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mungkin pointer-nya saya sebutkan.

Yang kedua, terkait adanya hak atau kewenangan inkonstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, ini saya agak ulas sedikit.

Para Pemohon mendalilkan merasa dirugikan hak konstitusional akibat berlakunya ketentuan pasal a quo karena menerima perlakuan yang berbeda atau unequal treatment. Oleh karena itu, Para Pemohon meminta pasal a quo dinyatakan konstitusional bersyarat dengan menambahkan frasa *dan/atau kewajiban kegiatan menyebarkan atau mengalir ... mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan*

*dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.* Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo tidak menyebabkan berlakunya perlakuan yang beda karena ketentuan a quo berlaku bagi pelaku penyiaran yang melakukan penyiaran melalui atau secara pemancaran dan/atau karena transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersama dalam masyarakat dengan perangkat penerima siaran tanpa terkecuali.

Apabila Para Pemohon beranggapan akan menerima pasal a quo ber ... menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap pihak yang melakukan penyiaran dengan sarana pemancaran melalui media internet, hal tersebut tidak relevan dijadikan alasan adanya hak atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan oleh ketentuan pasal a quo karena Para Pemohon justru telah diberikan hak atau kewenangan dalam melakukan kegiatan penyiaran melalui ketentuan pasal a quo. Oleh karena itu, Para Pemohon yang menyatakan pasal a quo menyebabkan perlakuan yang berbeda, hanya merupakan asumsi Para Pemohon. Pemohon tidak dapat dijadikan alasan ... Para Pemohon yang tidak dapat dijadikan alasan menurut hukum bahwa adanya hak/kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal a quo.

Yang ketiga, terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Yang keempat. Bahwa terkait adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan angka 1, 2, 3 di atas, Para Pemohon yang mendalilkan hak atau kewenangan konstitusional yang dianggap dilanggar dan di ... oleh keberlakuan ketentuan pasal a quo secara tidak relevan karena yang para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusional. Oleh karena tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional.

Yang kelima, terkait adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan legal standing Para Pemohon, DPR RI pada intinya menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana diatur Pasal 51

ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. Pandangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutanannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita.

Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat lembaga penyiaran dunia bisnis dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Saya pikir, Yang Mulia, ini narasinya nanti akan diserahkan secara tertulis, jadi kita baca inti-intinya saja.

Yang kedua bahwa Undang-Undang Penyiaran disusun berdasarkan pokok-pokok sebagai berikut, a, dan seterusnya.

Tiga. Bahwa Pemohon mendalilkan berlakunya ketentuan pasal a quo, menciptakan terjadinya polemik berdasarkan penafsiran yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1, dan seterusnya.

Yang keempat. Bahwa Para Pemohon mendalilkan perbedaan penyiaran konvensional dengan media internet yang terletak pada metode pemancarluasan, penyebarluasan yang tidak diakomodir oleh ketentuan pasal a quo, sehingga menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan penyiaran.

Terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

A. Bahwa Undang-Undang Penyiaran memberikan pengaturan hukum yang menyelenggarakan penyiaran dalam satu sistem penyiaran nasional, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Penyiaran.

B. Bahwa terhadap perbedaan antara aktivitas penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang dipancarkan secara serentak dan bersamaan yang disandingkan dengan layanan OTT, yang menggunakan internet dengan spektrum frekuensi

radio yang memungkinkan tidak dipancarkan secara serentak dan bersamaan. Hal tersebut tidak relevan dijadikan alasan, menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum mengenai definisi penyiaran karena pasal a quo.

C. Ketentuan pasal a quo telah menentukan domain penyiaran adalah 1 dan seterusnya.

D. Bahwa frekuensi siaran televisi berada pada blok frekuensi UHF 478 sampai dengan 806 MHz. Berarti berarti total lebar pita frekuensi atau bandwidth adalah sebesar 328 MHz. Sedangkan untuk radio, berada pada blok frekuensi 88 sampai 108 MHz, vide Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus kepada televisi siaran analog pada pita suara High Frequency.

Dengan ditentukannya blok frekuensi tersebut oleh Pemerintah, maka domain spektrum frekuensi untuk penyiaran secara legal, berada pada rentang frekuensi tersebut. Penggunaan frekuensi untuk kepentingan penyiaran dengan menggunakan frekuensi di luar rentang frekuensi tersebut, bukanlah menjadi domain pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran. Atau dengan kata lain, di luar makna spektrum frekuensi radio, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran.

Pada faktanya, entitas baru yang disebut oleh Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet atau OTT dalam aktivitasnya menyampaikan, data berupa gambar, suara, atau konten video adalah menggunakan spektrum frekuensi radio di luar dari blok frekuensi penyiaran sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah.

F. Selain permasalahan terkait penggunaan frekuensi oleh entitas OTT yang tidak sesuai dengan frekuensi penyiaran, permasalahan lain yang juga membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh entitas OTT bukanlah masuk dalam lingkup ketentuan pasal a quo Undang-Undang Penyiaran adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat domain penyiaran, yaitu diterima secara serentak atau bersamaan.

G. Bahwa kegiatan penyediaan layanan OTT merupakan suatu kegiatan usaha yang tidak bersifat eksklusif pada satu layanan yang dapat memberikan berbagai macam layanan, seperti komunikasi dan pengiriman data berupa video, rekaman suara, foto, dan lain-lain karena menggunakan teknologi internet. Selain itu yang dapat menyelenggarakan layanan OTT, dapat berupa perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum, sehingga layanan OTT tidak termasuk dalam sistem penyiaran nasional, sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaran.

H. Oleh karena itu, Para Pemohon menjelaskan penyiaran berbasis internet dapat diakses tidak serentak.

Yang kelima. Bahwa entitas OTT bukan merupakan penyelenggaraan penyiaran karena tidak memenuhi persyaratan seperti

tidak memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan hukum lembaga penyiaran, perizinan, dan pengawasan isi siaran, sebagaimana diatur di Undang-Undang Penyiaran.

Keenam. Bahwa Para Pemohon mendalilkan perlunya bridging norm dengan memaknai pasal a quo Undang-Undang Penyiaran me-backup penyiaran menggunakan internet karena ketentuan persyaratan dan perizinan penyelenggaraan penyiaran tunduk pada Undang-Undang ITE sebagai penyelenggara sistem elektronik dan Undang-Undang Telekomunikasi karena terkait pemanfaatan jasa telekomunikasi.

Terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI berpendapat sebagai berikut.

- a. Bahwa Para Pemohon salah dalam memahami ketentuan pasal a quo yang mengatur mengenai definisi penyiaran, bukan mengatur mengenai aspek persyaratan dan aspek perizinan, dan seterusnya.
- b. Selain itu, terkait bridging norm yang dimaksud oleh Para Pemohon untuk dimasukkan dalam ketentuan aspek persyaratan dan aspek perizinan penyiaran penggunaan internet dalam Undang-Undang Penyiaran, tidak relevan dijadikan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Tujuh. Para Pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan ketentuan pasal a quo bisa digolongkan sebagai bentuk perlakuan berbeda, unequal treatment, ketidakadilan, dan diskriminasi karena penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet tidak terikat dan wajib melaksanakan segala macam ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penyiaran. Terhadap dalil Pemohon, DPR RI berpandangan sebagai berikut.

A. Bahwa ketentuan mengenai pembatasan diskriminasi dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008 telah menyatakan batasan diskriminasi, yaitu:

1. Bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi, jika terdapat setiap perbedaan, pelecehan, atau pengecualian yang secara langsung, atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, dan seterusnya.
2. Bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada, jika terdapat perlakuan yang berbeda, adanya alasan yang masuk akal atau reasonable ground guna membuat perbedaan tersebut.
3. Bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

B. Terhadap uraian ketentuan pasal a quo mengatur definisi penyiaran secara jelas, tanpa ada pengecualian media apapun. Pemberlakuan ketentuan pasal a quo tidak menimbulkan pengurangan, penyimpangan, dan penghapusan ... dan penghapusan, pengakuan,

pelaksanaan, dan penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan hak individual maupun kolektif.

Namun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai dalam konteks ini, apakah Permohonan Pemohon dapat diterima atau tidak.

C. Pasal a quo selama ini juga tidak mendiskriminasi lembaga penyiaran manapun dalam menjalankan bisnisnya di bidang penyiaran.

8. Terhadap permohonan konstitusional bersyarat, Para Pemohon dengan menambahkan frasa dalam undang-undang a quo, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan konsekuensi perubahan pada sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan seterusnya.

Yang ke sembilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara umum, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Permohonan Para Pemohon dapat diterima atau tidak.

C. Risalah pembahasan pasal a quo di Undang-Undang Penyiaran. Selain pandangan konstitusional teoretis dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan pasal a quo, Undang-Undang Penyiaran, saya ... apa ... tidak bacakan karena ini panjang sekali, mungkin ... tapi kami masukkan.

Petitum, III. Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan, sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet van ... apa itu, tidak kebaca tulisan, NO.
2. Menolak permohonan a quo untuk keseluruhannya ... keseluruhannya, ya.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan kepada ... memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Habiburokhman.

Lanjut ke Pihak Terkiat, PT Fidzkarana, silakan! Tidak perlu dibaca semua, ya. Jadi, sama dengan tadi dari DPR, intisarinya saja. Toh nanti secara tertulis kami akan membaca sendiri. Terima kasih ... silakan!

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga sudah membuat resumennya, hanya sekitar 3 lembar, Yang Mulia, yang akan kami bacakan.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Keterangan Pihak Terkait dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Kuasa Hukum Pemohon, Pihak Pemerintah, dan DPR atau yang mewakili. Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pada Pihak Terkait dalam pengujian norma ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran yang selengkapnya telah disampaikan secara tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap bagian Kewenangan Mahkamah, kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Lalu masuk ke Legal Standing. Sedangkan terhadap bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pihak Terkait, perlu kami sampaikan beberapa hal.

Pertama, Pihak Terkait adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, Pihak Terkait in casu PT Fidzkarana Cipta Media yang diwakili oleh Muhammad Hafidz atau yang dikenal Buruh Online Muhammad Hafidz, selaku Direktur yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) atau Notaris Nomor 50 tanggal 26 Januari 2015, diberi wewenang untuk dapat mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, Pihak Terkait merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan penyiaran berita portal web atau ... dan/atau platform digital yang secara umum dikenal dengan nama Buruh Online.

Kedua, Buruh Online TV. Kedua, bahwa Pihak Terkait diberi hak konstitusional untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi guna menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga terhadap Permohonan Para

Pemohon yang meminta redefinisi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran sangat erat kaitannya dengan kepentingan Pihak Terkait yang juga melakukan aktivitas pemanfaatan fasilitas internet dalam layanan streaming, yakni dalam laman [www.buruhonline.tv](http://www.buruhonline.tv) atau melalui aplikasi penyedia konten di Youtube pada channel *Buruh Online TV*.

Ketiga, apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka hak konstitusional Pihak Terkait terpengaruh atau setidaknya akan berpengaruh karena Pihak Terkait turut memanfaatkan media internet dalam menyajikan program acara, topik, maupun konten ketenagakerjaan yang dibutuhkan oleh jutaan pekerja di Indonesia.

Untuk Pokok Permohonan (Posita) dibacakan oleh rekan saya Bapak Imam Ghozali.

## **15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Saat sekarang ini, pilihan alternatif bagi manusia untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi secara mudah dan sangat cepat, bahkan hampir tidak lagi memiliki batas dalam ruang dan waktu adalah melalui sambungan jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik adalah internet. Hampir setiap waktu dari manusia-manusia lain saling memberikan dan menerima informasi sebagai bagian dari pelengkap hidup serta kehidupan, penunjang kegiatan, bahkan pemenuhan rasa keingintahuan sebab rasa seseorang yang ingin memberitahu atau mengetahui timbul karena dirinya sebagai manusia selalu mempunyai keinginan untuk menambah atau membagi ilmu pengetahuannya.

Bermunculannya lembaga-lembaga penyiaran baru, selain lembaga penyiaran publik, hampir tidak dapat memenuhi rasa keingintahuan dan berbagi atau bertukar informasi dari tiap-tiap manusia. Program acara, topik, maupun konten yang disajikan oleh lembaga penyiaran yang ada, seolah tak mampu memenuhi rasa keingintahuan masyarakat, sehingga publik mencari dan menemukan sendiri informasi yang ia inginkan, termasuk dari media lain seperti internet.

Selain itu, Undang-Undang Penyiaran sesungguhnya memiliki semangat untuk menemukan industri penyiaran di Indonesia, sehingga atas semangat demikian dan adanya fakta pengembangan telekomunikasi, Pemerintah berupaya untuk mengakomodir pemanfaatan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang secara masif berkembang di Indonesia. Dengan meminta para pengguna layanan Over The Top agar mempersiapkan diri untuk mematuhi regulasi yang sedang disiapkan pemerintah, sebagaimana

tertuang dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tertanggal 31 Maret Tahun 2016.

Apabila hendak dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran, maka Surat Edaran Menkominfo tersebut justru ingin mengatur regulasi layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet dengan penegasan sebagaimana termuat dalam bagian maksud dan tujuan surat edaran tersebut. Yakni memberikan pemahaman dan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan Over The Top untuk menyiapkan segala sesuatunya.

Menkominfo juga meminta penyedia layanan untuk tidak menyediakan layanan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menimbulkan konflik, mendorong khalayak untuk melakukan tindakan melawan hukum, atau bermain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktanya, ada juga lembaga penyiaran yang menayangkan program televisi sarat dengan dramatisasi yang berlebihan, mendegradasi moral, hingga pamer harta kekayaan.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Pihak Terkait (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap kekhawatiran adanya konten-konten yang disajikan melalui lembaga penyiaran yang dianggap akan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan lainnya. Namun, sesungguhnya setelah terdapat beberapa metode atau proses hukum yang dapat digunakan untuk menyaring konten dimaksud. Semisal layanan konten Youtube, sebagai bentuk pengawasan internalnya, Youtube memiliki ketentuan melalui kebijakan dan keamanan. Bahkan konten-konten yang bermasalah tersebut, selain dapat diblokir oleh Kemenkominfo juga dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dari Permohonan Para Pemohon yang ingin menambahkan siaran yang menggunakan saluran internet sebagai bagian dari penyiaran, maka dengan menggunakan penalaran yang wajar, permohonan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian aturan-aturan lanjutan dalam Undang-Undang Penyiaran. Setidaknya Pasal 13, Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) yang sesungguhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Pihak Terkait dapat pula memahami perlunya pengaturan yang memberikan batasan bagi kreator dalam mengekspresikan diri dan kemampuannya, terlebih yang diusulkan sepanjang mengenai definisi batang tubuh undang-undang yang dapat berimplikasi secara luas dalam sebagian atau keseluruhan isi Undang-Undang Penyiaran.

Oleh karenanya, Pihak Terkait mengajak Para Pemohon untuk secara bersama-sama mengusulkan regulasi layanan akreditasi dan/atau konten melalui internet, Pemerintah, dan DPR. Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Penyiaran dalam Program Legislasi

Nasional Tahun 2020-2024, yang kini pembahasannya akan dilakukan Komisi I DPR, terhitung sejak 29 Juni 2020 lalu.

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pihak Terkait tersebut, maka memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan memutus perkara a quo dengan amar menolak Permohonan Para Pemohon dan menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga ... yang dilampirkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, keterangan ini Pihak Terkait sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Mungkin ada pendalaman atau pertanyaan dari Para Yang Mulia? Yang Mulia Prof. Enny? Silakan. Ini mohon perhatikan! Baik, untuk Pihak Terkait maupun dari DPR Pak Habiburokhman.

Ya, silakan!

**17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Habiburokhman, masih ada, ya, Pak Habib, ya? Pak Habib? Pak Habiburokhman?

**18. DPR: HABIBUROKHMAN**

Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

**19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Habiburokhman (...)

**20. DPR: HABIBUROKHMAN**

Siap, Yang Mulia.

**21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini ada hal yang ingin saya ... apa namanya ... sampaikan, sebagaimana juga pada waktu persidangan terdahulu dengan Pemerintah juga saya sampaikan.

Bahwa persoalannya adalah terkait dengan Pasal 1 angka 2. Ini kan persoalan definisi. Kita tahu persis bahwa definisi ini kan sangat menentukan sekali di dalam batang tubuhnya dari suatu undang-undang. Saya ingin menanyakan sebetulnya kepada Pak Habib terkait dengan nanti risalah persidangan yang ada. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan frasa *media lainnya* itu, Pak? Jadi, apa yang dimaksud dengan frasa *media lainnya* di dalam pendefinisian penyiaran? Apakah itu memang pada saat proses pembahasan, hanya semata-mata basisnya adalah pada frekuensi radio? Jadi, belum menjangkau kepada bagaimana penggunaan dari media internet atau kemudian penggunaan OTT? Itu, Pak, ya, yang saya ingin dapatkan. Jadi, bagaimana sebetulnya terkait dengan frasa itu di dalam proses pembahasan Undang-Undang Penyiaran?

Kemudian, kalau ... tadi juga disinggung oleh Pihak Terkait dan saya juga melihat di dalam Program Legislasi Nasional DPR. Itu kan sudah beberapa kali Undang-Undang Penyiaran ini dimasukkan sebagai salah satu ... apa namanya ... list-nya dari Program Legislasi Nasional tersebut. Apakah kemudian ... karena ini inisiatifnya DPR, apakah kemudian terkait dengan *media lain* di situ, itu kemudian ada perubahan di dalam prosesnya yang kemudian menjangkau juga terkait dengan konten-konten yang menggunakan OTT? Seperti itu, Pak.

Ya, ini tolong bisa di ... apa ... jabarkan. Karena ini penting sekali untuk kita memahami, apakah betul kemudian Undang-Undang Penyiaran ini jangkauannya belum bisa menjangkau terkait dengan semua konten siaran yang menggunakan OTT, Pak? Apakah kemudian untuk hal itu, itu kemudian sistem pengaturannya bersifat convergence?

Ini yang perlu dijelaskan nanti ditambahkan keterangan dari DPR menyangkut soal frasa *media lainnya* itu, ya, Pak Habiburokhman, ya? Itu saja dari saya. Terima kasih.

Kemudian, mungkin sekaligus, Pak Ketua, ya?

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terkait ... Pemerintah, ada Pemerintah? Masih ada? Dari Pemerintah, kemarin saya juga sempat mencatat apa yang disampaikan

oleh Prof. Saldi, ya, Yang Mulia Prof. Saldi, ya. Ini soal sekian banyak yang di-takedown oleh Pemerintah, terkait dengan konten-konten siaran itu, ada berapa ribu itu katanya Pak Dirjen pada waktu itu. Mohon nanti itu disampaikan kepada Mahkamah, bagaimana mekanisme me-takedown-nya itu? Apakah semata-mata takedown-nya itu sumbernya adalah Surat Edaran Menkoinfo? Bagaimana ... termasuk Surat Edaran Menkoinfo juga kami mohon untuk dilampirkan juga, ya. Kami ingin tahu, bagaimana mekanismenya terkait dengan takedown tersebut? Termasuk lampiran terkait dengan apa saja yang sudah di-takedown dan itu menggunakan dasar apa?

Begitu, Pak Ketua.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, jadi itu saja. Pak Habib, nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tambahan tertulis, ya.

**25. DPR: HABIBUROKHMAN**

Ya. Sedikit tambah yang kedua, Yang Mulia, izin saya sampaikan.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**27. DPR: HABIBUROKHMAN**

Soal tadi, apakah undang-undang ini sudah ada di Prolegnas? Memang pada periode 2004-2019 telah diusulkan ... disusun Komisi I sampai pada tahapan harmonisasi di Baleg, ini baru harmonisasi yang awal, kalau prosesnya masih panjang sekali.

Kemudian, pada periode saat ini, masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Namun, Komisi I itu sampai saat ini baru sekali melakukan pembahasan internal dan saat ini belum ada perkembangan lagi.

Yang saya ingin katakan, Yang Mulia adalah bahwa secara tradisinya, DPR akan selalu mengikuti apa yang diputus oleh MK. Jadi, kalau toh ini diputus, kami akan selalu mengikuti bagaimana diktum-diktum putusan MK. Jadi, undang-undang yang akan kami bentuk akan menyesuaikan dengan ... dengan MK. Terima kasih.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, ya, nanti selengkapnya bisa melalui keterangan tambahan, Pak Habib.

Baik, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Baik, Yang Mulia. Kami rencananya akan mengajukan tiga orang ahli, tapi mohon jika diizinkan untuk persidangan berikutnya, kami akan menghadirkan dua ahli terlebih dahulu, Yang Mulia.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Begitu, ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Demikian.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, jadi nanti CV dan keterangan tertulisnya paling tidak dua hari sebelum hari persidangan supaya sudah diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Baik, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kemudian untuk Pihak Terkait tidak langsung, yang tadi hanya melalui ad informandum, supaya keterangan tertulisnya harus diserahkan paling lambat 14 hari dari sekarang. Jadi, paling lambat 20 September 2020, pukul 11.00 WIB.

Kemudian, agenda persidangan berikutnya, hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli Pemohon.

Saya ulangi, tadi untuk keterangan dari Pihak Terkait tidak langsung, itu paling lambat ... ya, sekali lagi tanggal 28 September 2020, pukul 11.00 WIB untuk menyerahkan keterangan tertulis dari Pihak Terkait ad informandum.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB**

Jakarta, 14 September 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.